

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Maha Esa, sehingga Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bima dapat disusun. Peraturan Wali Kota ini merupakan perubahan Peraturan Wali Kota Bima Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Kota Bima dan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. selain itu juga Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi perangkat daerah di Kabupaten/Kota untuk melakukan penyusutan dan penyelamatan arsip.

Semoga Rancangan Peraturan Wali Kota Ini dapat menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dan Lembaga Kearsipan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bima untuk melakukan penyusutan dan penyelamatan arsip.

Kota Bima,

2024

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang B. Identifikasi Masalah	
C. Tujuan Penyusunan D. Dasar Hukum	
BAB II POKOK PIKIRAN	4
BAB III MATERI MUATAN	5
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan B. Ruang Lingkup Materi	
BAB IV PENUTUP	5
A. SimpulanB. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan Peraturan Wali Kota (Perwali) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Wali Kota menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya good local governance seabagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah. Atas dasar itu pembentukan Peraturan Wali Kota harus dilakukan secara taat asas. Agar pembentukan Peraturan Wali Kota lebih terarah dan terkordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui yang meliputi proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan.

Salah satu yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh organ pembentuk Peraturan Wali Kota adalah proses perencanaan, pada proses ini sangat membutuhkan kajian mendalam, apakah suatu pemecahan masalah di daerah harus diatur dengan Peraturan Wali Kota atau cukup dengan bentuk produk hukum daerah lainnya. Dalam proses perencanaan ini pula dapat diketahui bagaimana landasan keberlakuan suatu Peraturan baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang biasanya dituangkan dalam suatu penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik, yang untuk selanjutnya dimuat dalam Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Tahapan perencanaan merupakan kunci awal menuju keberhasilan pencapaian tujuan yang diinginkan. Dalam pemebentukan Peraturan Wali Kota tentang Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima telah ditetapkan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh tim penyususun Peraturan Wali Kota agar Peraturan yang dihasilkan memenuhi syarat formal.

Berdasarkan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka tim penyusun Peraturan Wali Kota menyesuaikan dengan peraturan tersebut.

C. Tujuan Penyusunan

Berdasarkan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah memiliki perubahan maka dari itu tim penyusun Peraturan Wali Kota menyesuaikannya sebagai dasar dalam menyusun Peraturan Wali Kota tentang Jadwal Retensi Arsip sehingga Peraturan Wali Kota Bima Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Kota Bima sudah tidak dapat digunakan lagi.

D. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 665);
- 5. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 92);
- 6. Peraturan Walikota Bima Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 710).

BAB II POKOK PIKIRAN

Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Jadwal Retensi Arsip merupakan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sehingga Tim Penyusun Peraturan Wali Kota menyesuaikan dengan peraturan tersebut.

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Tujuan utama Peraturan Wali Kota untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Peraturan Wali Kota disusun dengan dasar asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain :

- 1. Memihak kepada kepentingan rakyat
- 2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia
- 3. Berwawasan lingkungan dan Budaya

Adapun Fungsi Peraturan Wali Kota antara lain :

- Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksankan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945dan UU tentang Pemerintahan Daerah.
- 2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Wali Kota tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan Wali Kota tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- 4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Jadwal Retensi Arsip (JRA) di tetapkan oleh Pemda (provinsi/kabupaten/kota), setelah mendapatkan persetujan Jadwal Retensi Arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Urgensi Penyusunan JRA untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagai pedoaman perangkat daerah melakukan penyusutan dan penyelamatan arsip dan untuk implementasi aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Jadwal retensi arsip yang selanjutnya disingkat JRA dalah daftar yang berisi sekurangkurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip oleh perangkat daerah maupun lembaga kearsipan daerah.

B. Saran

Peyusunan JRA diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan lembaga kearsipan untuk melakukan penyusutan dan penyelamatan arsip di lingkungan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip